

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT PT.ABURAHMI  
DESA AIR ITAM KABUPATEN PALI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
EVA FAUZIA  
NIM: 2020104062**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,  
Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar- Rad 11)

“saya sudah terlalu jauh melangkah,  
tidak mungkin tidak ada keberhasilan yang saya dapat.”

(Eva Fauzia)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Fauzi dan Ibu Evi Wati tulus dan penuh kasih. Yang tak pernah henti mendukung setiap langkah saya. Mendukung secara moril maupun meteril. Yang selalu memberi banyak motivasi pelajaran dan mendo'akanku sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Yang selalu memberikan kepercayaan setiap hal yang kulakukan saya ucapkan terimakasih tak terhingga dan tanpa batas.
2. Kakaku Dicky Syaputra dan Ayukku Anita Zuwita, yang selalu mensupport dan memberi dukungan agar mendorong semangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan serta memberikan motivasi
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan dan para staf maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatah Palembang yang juga telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur dan membantu kelancaran administrasi.

## ABSTRAK

Sistem bagi hasil kelapa sawit merupakan suatu mekanisme yang penting dalam mengatur pembagian keuntungan antara petani dan investor dalam industri kelapa sawit. Bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Aburahmi ini adanya ketidaksesuaian dengan harga jual sawit saat ini. Itulah yang menjadi permasalahan oleh masyarakat pemilik lahan mereka merasa dirugikan dalam bagi hasil ini karena tidak mendapatkan kejelasan untuk hasil panen kelapa sawit.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Yaitu suatu yang berkaitan dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti datang langsung untuk mewawancarai beberapa pegawai di PT. Aburahmi dan juga beberapa pemilik lahan di PT. Aburahmi. Dan juga peneliti datang langsung ke lokasi PT. Aburahmi untuk melihat apakah kelapa sawit di PT. Aburahmi itu di rawat atau tidak oleh pihak pengelola. Dan peneliti mencari berbagai informasi lainnya melalui data-data yang diberikan oleh pengelola keuangan PT. Aburahmi yaitu Koperasi Unit Desa Penukal Lestari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil kelapa sawit di Desa Air Itam, dibagi berdasarkan keuntungan dari hasil panen sawit 70% di gunakan untuk membayar hutang investasi PT. Aburahmi, 5% biaya fee pengelolaan. Dan 30% di bagikan kepada pemilik lahan di desa air itam sekitaran 672. terutama terkait dengan aspek analisis hukum ekonomi syariah adanya ketidak jelasan waktu perjanjian bagi hasil PT. Aburahmi, pada saat akad tidak dijelaskan bahwa pembagian hasil di bagi untuk membayar hutang investasi, tetapi saat sudah melakukan panen sistem bagi hasil ternyata banyak di ambil untuk membayar hutng investasi dan tidak menjelaskan kapan selesainya pembayaran hutang investasi. Sedangkan pemilik lahan tidak setuju jika pembagian terus menerus kecil. Menurut Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah akan berakhir ketika adanya kejelasan waktu, namun dalam penelitian ini tidak adanya kejelasan waktu kapan berhentinya.

Kata kunci: Bagi Hasil, metode penelitian, Mudharabah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

| Huruf | Nama | Penulisan          |             |
|-------|------|--------------------|-------------|
|       |      | Huruf kapital      | Huruf kecil |
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan |             |
| ب     | Ba   | B                  | b           |
| ت     | Ta   | T                  | t           |
| ث     | Tsa  | Ts                 | ts          |
| ج     | Jim  | J                  | j           |
| ح     | Ha   | Ḥ                  | ḥ           |
| خ     | Kha  | Kh                 | kh          |
| د     | Dal  | D                  | d           |
| ذ     | Dzal | Dz                 | dz          |
| ر     | Ra   | R                  | r           |
| ز     | Zai  | Z                  | z           |
| س     | Sin  | S                  | s           |
| ش     | Syin | Sy                 | sy          |
| ص     | Shad | Sh                 | sh          |
| ض     | Dhad | Dl                 | dl          |
| ط     | Tha  | Th                 | th          |

|   |        |    |    |
|---|--------|----|----|
| ظ | Zha    | Zh | zh |
| ع | 'Ain   | '  | '  |
| غ | Ghain  | Gh | gh |
| ف | Fa     | F  | f  |
| ق | Qaf    | Q  | q  |
| ك | Kaf    | K  | k  |
| ل | Lam    | L  | l  |
| م | Mim    | M  | m  |
| ن | Nun    | N  | n  |
| و | Waw    | W  | w  |
| ه | Ha     | H  | h  |
| ء | Hamzah | ء  | ء  |
| ي | Ya     | Y  | y  |

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

| Tanda | Nama           | Latin | Contoh |
|-------|----------------|-------|--------|
| أ     | <i>Fathah</i>  | A     | مَنْ   |
| إ     | <i>Kasrah</i>  | I     | مِنْ   |
| أُ    | <i>Dhammah</i> | U     | رُفِعَ |

**b. Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

| Tanda | Nama                  | Latin | Contoh |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| ئِي   | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai    | كَيْفَ |
| وَو   | <i>Fathah dan waw</i> | Au    | حَوْلَ |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

| Tanda | Nama  | Latin | Contoh  | Ditulis |
|-------|---|-------|---------|---------|
| مَا   | <i>Fathah dan alif</i>                                | Ā/ā   | مَاتَ   | Māta/   |
| مِي   | <i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i> |       | رَمِيَ  | Ramā    |
| يِي   | <i>Kasrah dan ya</i>                                  | Ī/ī   | قِيلَ   | Qīla    |
| مُو   | <i>Dhammah dan waw</i>                                | Ū/ū   | يَمُوتُ | Yamūtu  |

**4. Ta Marbutah**

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ = *Raudhaṭul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*                      نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr*                              الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*                      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*                      الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*                      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta 'khuzūna*      أَمْرٌ = *Umirtu*  
الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'*      فَاتٍ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

| Arab                       | Semestinya                           | Cara Transliterasi                 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ       | <i>Wa a<u>fū</u> al-kaila</i>        | <i>Wa a<u>ful</u>-kaila</i>        |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ   | <i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>        | <i>Wa lillāhi 'alannās</i>         |
| يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ | <i>Yadrusu <u>fī</u> al-madrasah</i> | <i>Yadrusu <u>fīl</u>-madrasah</i> |

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat

tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

| Kedudukan                          | Arab                             | Transliterasi                             |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Awal kalimat                       | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ             | <i>Man 'arafa nafsahu</i>                 |
| Nama diri                          | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ   | <i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i> |
| Nama tempat                        | مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | <i>Minal-<u>M</u>adīnaṭil-Munawwarah</i>  |
| Nama bulan                         | إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ           | <i>Ilā syahri <u>R</u>amaḍāna</i>         |
| Nama diri<br>didahului <i>al</i>   | ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ             | <i>Zahaba as-<u>S</u>yāfi'ī</i>           |
| Nama tempat<br>didahului <i>al</i> | رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ           | <i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>        |

## 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

|              |   |                  |             |   |                |
|--------------|---|------------------|-------------|---|----------------|
| وَاللَّهُ    | = | <i>Wallāhu</i>   | فِي اللَّهِ | = | <i>Fillāhi</i> |
| مِنَ اللَّهِ | = | <i>Minallāhi</i> | لِلَّهِ     | = | <i>Lillāhi</i> |

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Bagi Hasil Kelapa Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”**

Sholawat beserta salam juga tak henti-hentinya tucurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan sahabat serta orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan sunnahnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan para pihak, baik berupa data, saran maupun dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua paling berjasa dalam hidup saya. Bapak Fauzi dan Ibu Evi Wati. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau berusaha mendidik saya jauh dari mereka dulu. Terimakasih atas kepercayaan, cinta dan kasih yang selalu diberikan kepada saya. Dan dengan ribuan doa yang kalian ucapkan selalu menyebut nama saya, serta berbagai motivasi yang diberikan kepada anaknya untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. dan Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum. sebagai wakil Dekan I, II, dan III.

4. Ibu Dra. Atika, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Armasito S,Ag.,M.H selaku pembimbing akademik saya selama berkuliah di Universitas Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Yuswalina, SH.,MH. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
7. Ibu Lusiana,SHI.,M.E.Sy. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan dan para staf maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatah Palembang yang juga telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur dan membantu kelancaran administrasi.
9. Kakak Dicky Syaputra dan Ayuk Anita Zuwita, Arya Saputra serta buah hatinya Nessya Almahyra Dicta anak kecil dengan berbagai bentuknya yang membuat saya jauh lebih tenang. Yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta doa.
10. Kepada Selaku sahabat penulis di bangku perkuliahan. Terimakasih telah memebresamai dalam empat tahun ini. Membantu penulis mengerjakan skripsi ini dan tak pernah henti memberi semangat serta kebahagiaan sampai di titik ini.
11. Dan terakhir untuk Eva Fauzia, ya itu diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab penuh menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karna terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Serta senantiasa menikmati prosesnya dengan banyaknya air mata yang keluar. Terimakasih telah bertahan sejauh ini.

Akhirnya atas segala bantuan, petunjuk dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak, penulis hanya dapat menyerahkan semuanya ini kepada sang pencipta Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan terhadap pihak yang disebutkan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya.

Adapun penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Dan semoga skripsi penulis dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun pembaca. Aamiin.

Palembang,                    2024  
Penulis

Eva Fauzia  
Nim. 2020104062

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>MOTTO .....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>xv</b>   |
| <br><b>BAB I</b>                                 |             |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....                      | 4           |
| E. Tinjauan Pustaka.....                         | 5           |
| F. Metode Penelitian .....                       | 7           |
| 1. Jenis penelitian.....                         | 7           |
| 2. Lokasi penelitian.....                        | 7           |
| 3. Jenis dsan sumber data.....                   | 7           |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                 | 8           |
| 5. Teknik Analisi Data .....                     | 9           |
| 6. Sistematika Pembahasan.....                   | 10          |
| <br><b>BAB II</b>                                |             |
| <b>TINJAUAN UMUM.....</b>                        | <b>11</b>   |
| A. Perjanjian .....                              | 11          |
| 1. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdota..... | 11          |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian .....                | 11          |
| 3. Asas-asas Perjanjian .....                    | 17          |
| B. Akad.....                                     | 21          |
| 1. Pengertian Akad.....                          | 21          |
| 2. Syarat Sahnya Akad.....                       | 22          |
| 3. Asas-Asas Akad.....                           | 23          |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Bagi hasil .....   | 26        |
| 1. Pengertian bagi hasil.....   | 26        |
| 2. Jenis bagi hasil.....  | 29        |
| a. Pengertian .....   | 29        |
| 1. Mudharabah .....   | 29        |
| 2. Landasan Mudharabah.....   | 30        |
| 3. Jenis Mudharabah .....   | 32        |
| 4. Rukun dan Syarat Mudharabah .....  | 33        |
| b. Musyarakah.....  | 34        |
| 1. Musyarakah.....  | 34        |
| 2. Landasan Musyarakah .....  | 36        |
| 3. Rukun dan Syarat Musyarakah .....  | 37        |
| 4. Jenis Musyarakah.....  | 38        |
| D. Kelapa Sawit .....   | 40        |
| 1. Pengertian Kelapa Sawit.....   | 40        |
| 2. Jenis Kelapa Sawit .....   | 41        |
| <b>BAB III</b>  |           |
| <b>PROFIL PERUSAHAAN.....</b>   | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....   | 43        |
| 1. Sejarah PT. Aburahmi .....   | 43        |
| 2. Sejarah Desa Air Itam.....   | 47        |
| B. Letak dan Keadaan Wilayah .....  | 49        |
| 1. Letak PT. Aburahmi .....   | 49        |
| 2. Letak Desa Air Itam.....   | 50        |
| <b>BAB IV</b>   |           |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>52</b> |
| A. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam<br>Kabupaten Pali Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....                       | 52        |
| B. Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem<br>Bagi Hasil Dari Lahan Kelapa Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam<br>Kabupaten Pali ..... | 59        |

**BAB V**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP.....</b>               | <b>64</b> |
| A. Penutup.....                   | 64        |
| B. Saran.....                     | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>              | <b>72</b> |
| <b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>     | <b>73</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>75</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politicon* artinya tidak mampu wujud tanpa bantuan yang lain.<sup>1</sup> manusia sama-sama memerlukan orang lain untuk mencukupi keperluannya, baik keperluan pokok ataupun keperluan yang lain. Maka dari itu manusia dituntut untuk bekerja agar bisa terpenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara berdagang, bertani, dan lain-lain Dengan bekerja manusia bisa meningkatkan kekayaan yang dimilikinya.<sup>2</sup> Allah SWT mewujudkan makhluk di alam semesta ini sebagai ciptaan yang paling istimewa di antara makhluk ciptaan lainnya karena manusia diberi otak dan penalaran untuk bertahan hidup dengan bekerja dan mengelola seisi bumi di Indonesia untuk mendapatkan penghasilan.

Sistem pertanian di Indonesia sangat beragam dan bergantung pada berbagai faktor, seperti lokasi geografis, iklim, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Indonesia memiliki berbagai jenis pertanian, mulai dari pertanian tradisional hingga ke sistem pertanian modern.<sup>3</sup> Indonesia ialah Negara yang mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan panas serta juga penghasil sumber daya alam yang melimpah, Dari keindahan alam, danau, bukit dan juga gunung yang bisa dinikmati seluruh umat manusia untuk wisata dan tidak hanya itu kekayaan alam di Indonesia juga di manfaatkan sebagai sumber kekuatan penghasilan, yaitu diantaranya bersumber dari kawasan pertanian. Kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja di bagian

---

<sup>1</sup> Harianto Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, ( Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

<sup>2</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Lintas Pustaka, 2002), 61.

<sup>3</sup> Upland Project, “ Kenali Sistem Pertanian Di Indonesia”, *Upland Project* , 20 September 2023, Diakses 14 Maret 2024. <https://Upland.Psp.Pertanian.Go.Id/Public/Artikel/1695802142/Kenali-Sistem-Pertanian-Di-Indonesia>

bidang pertanian atau perkebunan, karena tanah yang ada di Indonesia mayoritas mengandung banyak mineral dan unsur hara tanah yang bagus, sehingga beragam tumbuhan bisa hidup serta asri dan subur. Keadaan wilayah nan mengandung banyak mineral atau unsur hara tanah sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Cuaca panas, tenaga surya yang cukup serta air hujan yang mengandung banyak Nitrogen atau H<sub>2</sub>O yang sangat baik untuk tanaman itu menjadikan kelebihan untuk daerah negeri di Indonesia.

Wilayah yang berada di Indonesia bisa untuk ditempatkan berbagai ragam tumbuhan serta penghasilan yang banyak nan melimpah. Di Indonesia terdapat beraneka ragam tanah. Tiap-tiap dari bermacam tanah mempunyai karakter yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Sejak zaman dahulu, Indonesia kaya akan penghasilan berupa beras, kedelai, jagung, kacang tanah, singkong, ubi jalar. Selain itu, ada hasil pertanian yang dikenal sebagai tanaman dagang, yaitu teh, kopi, kelapa, cengkeh, tebu, karet, kelapa sawit dan lain-lain. Untuk saat ini kelapa sawit lah yang mejadi tanaman yang memiliki harga jual tinggi, sebagai sumber pemasukan yang cukup besar. Hal ini juga berdampak positif dimata dunia seiring dengan semakin berkembangnya pertanian di Indonesia. Bukan cuma kepentingan nasional, melainkan serta kepentingan internasional. kawasan pertanian yang ada di Indonesia bangga dengan respon positif internasional.<sup>5</sup>

Pertanian ialah salah satu pekerjaan utama dalam pembangunan nasional yang berkepanjangan di Negara agraris. Daerah pertanian jadi kunci pembuka untuk keberhasilan ketahanan pangan, perkembangan ekonomi, pertumbuhan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas dan keamanan. Keterkaitan warga tinggi terhadap keberadaan pertanian. Pertanian menempel dalam kehidupan warga petani dipedesaan. Berbagai

---

<sup>4</sup> Imam Santosa, *Pembangunan Pertanian Yang Tertinggal Cetakan*. Ke-1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020), 5.

<sup>5</sup> Dede Setiadi, *Pengantar Ilmu Lingkungab Cetkan* Ke-1, (Bogor: IPB Press, 2015), 143-144.

macam aktivitas pertanian digeluti oleh petani sehingga membentuk bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan warga dipedesaan. Lahan pertanian mempunyai manfaat penting dalam manfaat sosial dan kelanjutan ekonomi masyarakat dipedesaan.<sup>6</sup>

Bagi sebagian besar masyarakat Sumatra selatan lebih tepatnya Desa Air itam adalah petani Karet dan Kelapa Sawit, Kelapa sawit yang telah menjadi pilihan untuk ditanam di wilayah desa Air Itam karena lahan yang sangat bagus dan memiliki harga jual yang tinggi untuk saat ini dengan menanam kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pokok. Masyarakat Desa Air Itam memilih untuk menanam tanaman sawit karena dapat tumbuh dan berproduksi baik dikondisi tanah basah atau di tanah tergenang atau kondisi tanah kering sekalipun, Ketersediaan air di lahan itulah yang menentukan masyarakat memilih menanam kelapa sawit.

Penanaman Kelapa sawit di desa Air Itam ini ada yang dalam wilayah lahan milik sendiri dan ada yang dalam lingkungan PT. Aburahmi. Kelapa sawit yang dalam lingkungan PT. Aburahmi ini memiliki sistem bagi hasil yang dikelola oleh koperasi unit desa Penukal Lestari, setelah di kelola oleh KUD Penukal Lestari untuk hasil panen antara pemilik dan PT. Aburahmi, pihak KUD koperasi penukal lestari membagikan hail panen kepada pemilik lahan. Namun sistem bagi hasil di PT. Aburahmi ini dilaksanakan dengan adanya perjanjian lisan antara pemilik lahan dan PT. Aburahmi.

Perjanjian sistem bagi hasil hasil panen kelapa sawit ini memiliki ketidakjelasan yang dapat merugikan pemilik lahan yang hasil panen akan di bagi setiap per 3 bulan sekali dengan pembagian hasil panen yang kecil. Maka permasalahan yang terjadi pada sistem bagi hasil kelapa sawit di PT. Aburahmi ini hasil panen tidak di bagi rata kepada pemilik lahan dan pada saat melakukan akad pihak PT. Aburahmi tidak menjelaskan bahwa pada saat pembagian bagi hasil tidak dijelaskan bahwa akan di potong untuk

---

<sup>6</sup> Hasan Su'ud, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Cetakan Ke-8 (Banda Aceh: Fakultas Pertanian Unsyiah 2007), 228.

membayar hutang investasi. Pemilik lahan hanya menerima 30% banyak hasil panen dilarikan untuk membayar hutang PT. Aburahmi dari hasil panen. Inilah yang menjadi masalah bagi pemilik lahan yang merasa dirugikan (Lili Suryani).<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT PT. ABURAHMI DESA AIR ITAM KABUPATEN PALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem Bagi Hasil Perkebunan Sawit PT.Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali?
2. Bagaimana analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan sawit milik PT. Aburahmi di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas Sistem Bagi Hasil Perkebunan sawit pt.aburahmi di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.
2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Bagi Hasil perkebunan sawit PT.Aburahmi di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk dapat menjadi referensi, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Saudari Lili Suryani, Pemilik Lahan Di Lingkungan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali, Tanggal 11 September 2023 Di Air Itam

kedepannya bisa di kembangkan lagi materi materi tentang penelitian ini.

2. Dalam pelaksanaannya , yaitu dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca dalam melaksanakan sistem bagi hasil juga dapat menumbuhkan sikap dan perilaku rasional terhadap sistem bagi hasil perkebunan sawit PT. Aburahmi di Desa Air Itam Kabupaten Pali.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sampai dengan saat ini memang sudah banyak penelitian yang membahas dan mengarah ke permasalahan kegiatan Bagi hasil, yang mana sebagian besar hanya membahas dasar hukum kegiatan bagi hasil secara umumnya saja. Temui pengkajian ini memiliki topik yang berbeda dalam pelaksanaannya Bagi Hasilnya. Beberapa temuan dari pengkajian sebelumnya pada topik yang sama dengan hasil pengkajian yang berbeda antara lain:

Kartini (2022) menulis tentang Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur). Hasil penelitian itu menyatakan sepenuhnya Sawah kepada pemaro sawah dan modal yang dikeluarkan dalam pengelolaan pertanian ini ditanggung oleh pemilik lahan dan meknisme sistem pembagian hasil pertanian 7 tersebut di bagi dua antara pemilik sawah dan pemaro. Masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil tersebut menuturkan Pelaksanaan perjanjian bagi hasil inidilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik lahan untuk mengelola sendiri.<sup>8</sup>

Dian Setiyawan (2019),menulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah), hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Kartini, *Tentang Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2022),7.

menyatakan menam cabai yang ada tanah yang kosong atau menyewa sebidang tanah yang akan di tanam tanaman cabai. Masyarakat yang di gunakan bagi hasil ini yang disebut dengan kemitraan. Kemitraan disini adalah bagi hasil yang dilakukan pengusaha kedua belah pihak antara pemilik modal dengan si penggarap. Kemitraan yang dilakukan dimasyarakat si pengelola modal akan meberikan semua kebutuhan yang di perlukan kepada pengelola, seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lainnya. Dari pihak pengelola hanya sekedar ngenelola dari awal sampai akhir tanpa campur tangan si pemodal. Pada saat panen cabai si pengelola akan menyetorkan kepada pengepul atau saat menimbang si pengelola hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang di dapatkan. Pemberi modal tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya, disini lah ada kecurangan yang tidak di ketahui kepada si pengelola. Keuntungan yang diperoleh pada petani saat panen itu belum di ketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lain, yang kuintasi dipegang si pemodal, semua keseluruhan yang akan di jumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Pengelola modal sudah mendapatkan keuntungannya dari potong 2.000 cabai perkilo. Pada saat masyarakat mengalami kerugian, masyarakat tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.<sup>9</sup>

Ivan Okta Iwana Saputra (2020), menulis tentang Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah Bmt Fajar Kota Metro. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan antara pihak BMT Fajar Kota Metro dengan anggota selaku penggarap sawah untuk mengelola sawah. Hasil usaha yang dilaksanakan BMT Fajar Kota Metro 58 selaku pemilik lahan dengan anggota selaku penggarap sawah harus meakukan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>9</sup> Dian Setiyawan, *Menulis Mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*, (Uin Raden Intan Lampung 2019), 20.

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan BMT Fajar Kota Metro kepada anggota untuk mengelola lahan sawah tersebut.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

metode penelitian mengarah pada teknik yang sering di lakukan untuk mempelajari karakter dunia yang mengelilingi kita. Metode menjelaskan bagaimana proses yang dilalui demi mencapai suatu tujuan atau objek yang diharapkan tercapai sehingga berikatan dengan langkah-langkah atau tata cara sistematis, teknik atau cara pengkajian yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar hasil sesuai dengan kenyataan dan yang diinginkan.

11

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan menggunakan *field research* yaitu (penelitian lapangan) penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ketempat dimana objek penelitian itu berada, dengan cara mengamati secara mendalam mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu orang atau lebih.<sup>12</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lahan Sawit di PT. Aburahmi Desa Air Itam kabupaten Pali. Lokasi ini di pilih karena lokasi tersebut belum dilakukannya pengkajian.

### **3. Jenis data dan sumber data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Ivan Okta Iwana Saputra, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah Bmt Fajar Kota Metro*, (IAIN Metro 2020),58.

<sup>11</sup> Fred L Benu Dan Prof. Agus S, Benu, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019),1.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan Kombinasi(Mixed Methods)*, (Bandung: 2013), 15.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penelitian dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian meliputi pemilik dan Koperasi Penukal Lestari melalui wawancara dan datang ke lapangan.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, seperti Buku, jurnal, artikel dan lainnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah proses yang dipakai untuk mengumpulkan suatu informasi dari suatu hasil penelitian yang berarti untuk menimpali rumusan masalah dalam pengkajian ini.<sup>13</sup> penelitian ini memakai teknik penghimpunan data melalui lapangan/kualitatif yang didapatkan dari sumber data melalui penghimpunan data yang dapat dikelompokan menjadi metode interaktif dan metode tidak aktif. Metode interaktif terdiri dari observasi, wawancara, studi literature, dan dokumentasi.

- a. Observasi, yaitu mengamati dan meringkas secara langsung pada objek yang diteliti. Kemudian informasi yang didapat dapat dijadikan sebagai sumber bahan pengkajian yang setelah itu dikumpulkan, diperiksa, dicatat dan hasilnya di tulis secara utuh didalam penyusunan laporan akhir. Dan dalam proses pengkajian kali ini, penulis ataupun peneliti terjun secara langsung mendatangi lokasi tempat objek berada untuk mempelajari bagaimana Sistem bagi hasil dan bagaimana proses pemanenan kelapa sawit yang ada di desa air itam kabupaten pali.

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 138.

- b. Wawancara/interview, yaitu melakukan dialog atau percakapan yang diberikan antara dua orang atau banyak dari pertanyaan yang peneliti ajukan kepada audiens pengkajian yang menanggapi.<sup>14</sup> Dengan ini, penulis berkomunikasi kepada pemilik kelapa sawit demi bertanya secara langsung bagaimana proses pembagian kelapa sawit.
- c. Dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara dalam pengkajian kualitatif. Data sebegini besar didapatkan dalam proses wawancara dan observasi, namun data lainnya dapat di dapatkan menggunakan metode dokumentasi seperti foto yang dapat digunakan sebagai informasi pasti. Metode dokumentasi untuk pengkajian ini adalah pencatatan hasil wawancara atau data, serta pengkajian ke suatu lahan sawit PT. Aburahmi. sehubungan dengan syarat bagi hasil lahan sawit PT. Aburahmi.

## 5. Teknik analisa data

Sesudah hasil pengkajian terkumpul dan pengkajian selesai, data tersebut dikelola dengan tahap pengelolaan data dengan menulis, membuat penjelasan dan uraian, dan memeriksa kembali hasil pengkajiannya. Teknik mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pengkajian kali ini adalah jenis teknik kualitatif , yang menguraikan, menggambarkan, serta menyajikan masalah-masalah dan diuraikan dengan terperinci kemudian diambil kesimpulan atau ringkasan dari pernyataan yang memiliki sifat umum kepada pernyataan yang memiliki sifat khusus, sehingga hasil pengkajian tersebut akan mudah dipahami dan dimengerti. Proses ini disebut eksplorasi yang merubah data kualitatif menjadi bentuk kata, pesan tertulis atau suara dari orang yang diwawancarai.

---

<sup>14</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

## 6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari 5(lima) bab dengan sub bab.berikut sistematika penulisan penelitian ini:

**Bab I**, Pendahuluan yang berisi meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Sistem Bagi Hasil Lahan Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

**Bab II Tinjauan Umum**, Berisi mengenai Perjanjian menurut KUHPerdara, Syarat sah perjanjian, Asas perjanjian, pengertian tentang Bagi hasil, Pengertian Kelapa sawit, yang dijadikan landasan dalam melakukan suatu penelitian,yaitu ha-hal yang terkait tentang Bagi Hasil dan kelapa sawit.

**Bab III Profil Perusahaan**, deskripsi objek penelitian, Sejarah umum PT. Aburahmi, Sejarah Desa Air Itam, Letak dan Keadaan wilayah penelitian Sistem Bagi Hasil Lahan Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang telah diperoleh yaitu Bagaimana Sistem Bagi Hasil Lahan Sawit PT. Aburahmi di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**Bab Lima**, Penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapka

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian perjanjian menurut KUHPerdato

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikat dirinya kepada pihak lain.<sup>15</sup> Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan.

##### 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat sahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdato :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 63.

belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

1. Anak dibawah umur;
2. Orang dalam pengampunan;
3. Orang-orang perempuan (istri).

c. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu:

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenisnya.
4. Barang yang akan datang.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar

perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan berkontrak
2. Kebebasan konsensualitas
3. Kebebasan personalia<sup>16</sup>

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>17</sup> Menurut R Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>19</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 18.

<sup>17</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Intermasa, 1987), 1.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Pt. Sumur, 1981), 9.

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), 25.

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>20</sup>

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan.<sup>21</sup>

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian

---

<sup>20</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

<sup>21</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 27.

pemberian kredit, hutang-piutang, sewa- menyewa dan sebagainya. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara.<sup>22</sup>

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), 1.

<sup>23</sup> Sanusi Bintang Dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 16.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPerdara hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdara bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPerdara tersebut.

Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama senang dan dapat menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pengertian asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanyalah meruakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum”.<sup>24</sup>

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperluka formalitas tertentu. Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, karena menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan merupakan tuntutan kesesuaian sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipegang perkataannya dan bagi hukum asas

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1986), 103.

konsesualisme merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Terhadap asas konsesualisme ada pengecualiannya, karena ada perjanjian tertentu yang dikenal sebagai perjanjian formil, misalnya :

1. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta otentik
  2. Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis
  3. Perjanjian kerja laut harus dengan akta
- b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontra berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang member pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberika kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal, seperti :

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
4. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak dilarang dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

---

<sup>25</sup> Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Intermasa) 1987, 55.

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas sun servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa:

1. Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat sebagaimana mereka mentaati undang-undang
2. Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah atau mengurangi isi perjanjian.

Adanya keharusan untuk isi perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seelain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”.

Adanya ketentuan diatas, maka asas ini menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak dan jaminan kepastian hukum ini dapat dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian itu kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik (togoeder trow)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus

dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepathuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>26</sup>

e. Asas kepribadian

Disamping keempat asas tersebut diatas yang merupakan asas pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri. Ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata tersebut diatas dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di sini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu seorang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak ketiga tanpa persetujuan kemudian. Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata mengatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada

---

<sup>26</sup> Soeyono Dan Hj.Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (Semarang : Universitas Sultang Agung, 2003), 3.

pihakpihak ketiga dan tiak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karena, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.

Selanjutnya Pasal 1318 KUH Perdata meluaskan pihak-pihak yang terikat perjanjian yang meliputi pula para ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang yang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjiannya, bahwa tidak demikian maksudnya.

Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperam oleh ahli waris dan oarng-orang yang memperoleh hak tidak akan terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini karena memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pihak pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut meninggal dunia.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad atau dalam bahasa Arab 'aqad, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai al-'aqad menurut bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul. Menurut para ulama hukum islam, akad adalah ikatan atau

kesepahaman, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen.<sup>27</sup>

Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepahaman yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

1. Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung/ terlibat
2. Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewamenyewa atau semacamnya.
3. Lafazh (sighat) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (ijab qabul). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan, Qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.

### b. Syarat Akad

1. Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli
2. Dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan/keputusannya

---

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta:Lentera, 2009), 34.

<sup>28</sup> Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 243.

3. Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.
4. Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

c. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima:<sup>30</sup>

1. Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
2. Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf.
3. Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
4. Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
5. Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan system riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi.

d. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>31</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>32</sup> Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

---

<sup>29</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

<sup>30</sup> Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq 2015), 32.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka), 70.

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), 50-52.

1. Asas Illahiah atau asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>33</sup>

2. Asas Kebolehan (Mabda Al-Ibahah)

Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Keadilan (Al- Adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>34</sup>

4. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan

---

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Aula (2004). *Asuransi Syari'ah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional, Cet. 1.* (Jakarta: Gema Insani Press), 723-727.

<sup>34</sup> Gemala Dewi (2006). *Hukum Perikatan*, 33.

yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (As-Shidiq)

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>35</sup>

7. Asas Kepercayaan

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemaslahatan dan Keselamatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi (2006). *Hukum Perikatan* ., 37-38.

dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.<sup>36</sup>

### C. Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam kamus *Oxford* bagi hasil dikenal juga dengan *Profit sharing* merupakan sistem yang membagi semua atau sebagian keuntungan yang di peroleh perusahaan untuk para karyawannya.<sup>37</sup> Bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum (yang disebut sebagai penggarap) dalam menjalankan usaha di atas kepemilikan tanah atau modal milik orang lain yangmana hasilnya akan dibagi pada kedua belah pihak dengan pembagian yang sesuai dengan perjanjiansebelumnya.<sup>38</sup> *Profit sharing* diartikan sebagai distribusi dari beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan , selanjutnya profit sharing dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan para pegawai.<sup>39</sup>

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah

---

<sup>36</sup> M.Tamyiz Muharrom (2003), “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan Dan Tuntutan Pengembangan SDM”, Dalam *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X Tahun 2003*, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

<sup>37</sup> Dictionaries, Oxford Learners. (2021). *Profit Sharing*. Retrieved January 3, 2021, From [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/American\\_English/Profit-Sharing](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/American_English/Profit-Sharing)

<sup>38</sup> Santoso, U. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*, (Depok: Kencana2017), 20

<sup>39</sup> Marcelino, D. (2019). *Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Mudharabah* (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curupengah, Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Ekonomi Institut Islam Negri Bengkulu*, 11(1), 1–14. Retrieved From [http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_TErpusat\\_Strategi\\_Melestarikan\\_](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_TErpusat_Strategi_Melestarikan_)

suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.

bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar benar diperoleh bank Islam. Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.<sup>40</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>41</sup> Sistem bagi hasil dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *musyarakah* dan *mudharabah* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi *muamalah* Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

---

<sup>40</sup> E-Book, Firmansyah Anang Dan Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469.

<sup>41</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

Besar atau kecilnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama di awal perjanjian, dan pada saat penentuan kesepakatan tersebut harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di antar pihak tanpa adanya unsur paksaan apapun.<sup>42</sup>

Bagi Hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pengelola (*Mudharib*) dan pemilik modal (*Shahibul Mal*). di dalam nisbah bagi hasil terdapat proses penentuan tingkat bagi hasil sangat diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) ini adalah karakteristik umum dan pijakan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/ tabungan tersebut menentukan tingkat keuntungan/pendapatan bagi para pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, tidak ditetapkan dalam jumlah yang pasti.<sup>43</sup>

Pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah, perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, jadi hasil atas usaha yang dilakukan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua pihak adalah bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah.<sup>44</sup> Konsep bagi hasil dalam islam, sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang dimana Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dengan sistem *pool of fund*, berikutnya akan

---

<sup>42</sup> Muchtasi, A. B, *Konsep Bagi Hasil Dala Perbankan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

<sup>43</sup> Arif, F. M, *Muzāraah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*, 2018, *Alamwal :Journal Of Islamic Economic Law*

<sup>44</sup> Ernawati. “*Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia*”, *Jurnal Muhakkamah*, (2020)

menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak serta menguntungkan dan memenuhi aspek syariah.

- c. Kemudian kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.<sup>45</sup>

## 2. Jenis Bagi Hasil

Terdapat beberapa jenis akad bagi hasil dilihat dari segi hukum ekonomi syariah. Akad tersebut digolongkan menjadi dua bagian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>46</sup>

### a. *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. Secara terminology *mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktifitas yang produktif yang mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.<sup>47</sup> Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengelola.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Purnamasari, I.” *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada Pt. Bprs Hijrah Rahmah Samarinda*”, *Jurnal IAIN Samarinda*, (2014) 101–114.

<sup>46</sup> Arsyad, A, “ *Analisis Kesesuaian Syari ' Ah Pada Kerjasama Bisnis Di Pt . Lazizaa Rahmatsemesta* ”, *JIMFEB Universitas Brawijaya Jurnal*, (2020), 32–444

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 195.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 135-

Menurut pengertian istilah fiqh al-*mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Mazhab Hanafi *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.
2. Mazhab Syafi'i *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya diberi antara mereka berdua.
3. Mazhab Hambali *Mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknaanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkannya bagian tertentu dari keuntungannya.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara (*mudharabah*) dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal maka kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawan atas kerugian tersebut.

## **2. Landasan *Mudharabah***

Secara umum, landasan dasar al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

---

<sup>49</sup> Muhammad, "*Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pad Bank Syariah*", (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

## a. Al-qur'an

Q.S Al-Jumu'ah/ 62 : 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”<sup>50</sup>

Q.S Al-Baqarah/ 2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: ”Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penggalan surah *al-Jumu'ah* ayat 10 dan *al-Baqarah* ayat 198 menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk sama-sama mendorong kaum muslimin melakukan perjalanan usaha di muka bumi dengan mengharap rezeki yang di karuniakan Allah untuk ummatnya yang mau berusaha mencari penghidupan yang layak. Salah satu usaha ialah berniaga dengan cara yang halal.

## b. Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ  
الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: “Tiga hal yang didalamnya terdapat

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 554.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

*barakah ; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”*<sup>52</sup>

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa praktek *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dengan melakukan jual beli yang memberi tempo pembayaran sesuai kesepakatan, peminjaman dengan tidak memberikan syarat pengembalian yang dapat terhitung riba, dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan didalamnya karena dapat meringankan beban sesama ummat manusia.

### 3. Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>53</sup>

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah berbisnis. Menurut pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar

#### b. *Mudharabah Muqayyadh*

*Mudharabah Muqayyadh* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

---

<sup>52</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Musnad Ibnu Majah, Juz II*, (Cet: I; Arab), 768.

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 97.

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

*Mudharabah* memiliki ketentuan rukun dan syarat yaitu:

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)<sup>54</sup>

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara

---

<sup>54</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2003), 205.

pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pihak ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak ada.

Adapun syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum
2. Syarat modal yang digunakan harus:
  - a. Berbentuk uang (bukan barang)
  - b. Jelas jumlahnya

- c. Tunai (bukan berbentuk utang)
  - d. Langsung diserahkan ke mudharib
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati.

Menurut hukum ekonomi syariah syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 187
  - 1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
  - 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
  - 3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- b. Pasal 188 Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:
  - 1. *Shahib al-mal*/pemilik modal
  - 2. *Mudharib*/pelaku usaha
  - 3. Akad
- c. Pasal 189 Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

#### **D. Kelapa sawit**

##### **1. Pengertian kelapa sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar (*biodiesel*). Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cukup cerah. Perkebunan kelapa sawit semula berkembang di daerah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, sekarang telah

berkembang ke berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung.<sup>55</sup>

Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah kebawah dan samping. Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa.

Sawit dapat tumbuh dengan baik didaerah tropis (15o LU – 15o LS). Tanaman ini tumbuh dengan sempurna di ketinggian 0- 500 m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, 2000-2500 mm setahun, yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah sawit.<sup>56</sup>

## 2. Jenis kelapa sawit

Berdasarkan ketebalan cangkang dan daging buah, kelapa sawit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Dura memiliki cangkang tebal (3-5 mm), daging buah tipis dan rendemen minyak 15-17%.
- b. Tenera memiliki cangkang agak tipis (2-3 mm) daging buah tebal dan rendemen minyak 21-23%.
- c. Pisifera memiliki cangkang yang sangat tipis, tetapi daging buahnya tebal dan bijinya kecil. Rendemen minyaknya tinggi (lebih dari 23%). Tandan buahnya hampir selalu gugur sebelum masak

---

<sup>55</sup> Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2014), 1.

<sup>56</sup> Maruli Pardamea, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit*, (Jakarta: Pt Agro Media Pustaka, 2008), 10.

sehingga jumlah minyak yang dihasilkan sedikit. Jenis kelapa sawit ini dapat disilangkan.

Contohnya, pesifera disilangkan dengan dura yang memiliki cangkang tebal. Hasil silangan dura (D) dengan pisifera (P), diberi simbol DP, yang merupakan bahan tanaman paling baik saat ini. Beberapa tanaman kelapa sawit unggul yang sudah dihasilkan di antaranya sebagai berikut:

1. SP-540 (DP) berasal dari persilangan dura deli dan pisifera.
2. SP-540 (DyP) berasal dari persilangan dura dumpy dan pisifera  
SP-540 (DyP) merupakan bahan tanaman yang lebih pendek dibandingkan dengan DP, tetapi memiliki produksi yang sama tinggi. Jumlah tandan dari varietas DyP relatif sedikit, tetapi bukuranya lebih besar.<sup>57</sup>

Tanaman kelapa sawit menghasilkan buah yang disebut Tandan Buah Segar (TBS Pertama, minyak yang berasal dari daging buah (*mesocarp*) yang dihasilkan melalui perebusan dan pemerasan (press). Minyak jenis ini dikenal sebagai minyak sawit kasar atau crude palm oil (CPO). Kedua, minyak yang berasal dari inti sawit, dikenal sebagai minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO). CPO dan PKO dapat di buat menjadi berbagai jenis produk.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, 11.

<sup>58</sup> Maruli Pardamea, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit*, 14.

## **BAB III**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. Aburahmi**

PT. Aburahmi berdiri sejak tahun 2006 perusahaan ini bergerak dibagian pengelolaan kelapa sawit, PT. Aburahmi ini terletak di desa Air Itam Kabupaten PALI Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Perusahaan ini memiliki lahan inti seluas 3,250 hektar, sementara lahan kelapa sawit untuk 700 kartu keluarga seluas 1400 hektar.<sup>59</sup>

Kebun kelapa sawit seluas 3.250 hektar memiliki bentuk kepemilikan tunggal dengan bukti kepemilikan berupa satu Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) no.11 yang diterbitkan pada tanggal 22 juni 2010 dan berakhir pada tanggal 21 juni 2045, dengan surat ukur No. 110/air itam timur/2010 tanggal 19-05-2010 seluas 3.250 hektar atas nama PT. Aburahmi. Terletak di Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abad Pematang Ilir (Pali), Propinsi Sumatera Selatan.<sup>60</sup>

Namun hingga saat ini total lahan kelapa sawit yang bisa dibuka ada 947 hektar. PT. Aburahmi yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan potensi usaha, "keberhasilan menyeluruh" dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan para karyawan mengembangkan potensi mereka, serta mencapai aspirasi pribadi mereka masing-masing.

PT. Aburahmi selalu melakukan perubahan arah pada perusahaannya yang mengakibatkan organisasi dan manajemennya juga berubah. Kinerja karyawan PT. Aburahmi Pali masih terlihat

---

<sup>59</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

<sup>60</sup> Aldiansyah Kurniawan S.Rg, "BAB III. ASPEK TEKNIS KEBUN (EDIT)123, *SCRIBD*, 31 Juli 2019, <https://www.scribd.com/document/420321366/BAB-III-Aspek-Teknis-Kebun-Edit-123>

rendah karena terlihat dari produksi kelapa sawit yang menurun disebabkan oleh perusahaan menentukan target standar pendapatan 50.000 ton per tahun, hal ini terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel I.1 Data Produksi tahun 2013-2023 PT. Aburahmi Pali**

| <b>Jenis</b> | <b>Tahun</b> | <b>Jumlah target</b> | <b>Pencapaian pengiriman</b> |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Kelapa sawit | 2013         | 50.000 ton           | 48,500 ton                   |
| Kelapa sawit | 2014         | 50.000 ton           | 46,300 ton                   |
| Kelapa sawit | 2015         | 50.000 ton           | 42,600 ton                   |
| Kelapa sawit | 2016         | 50.000 ton           | 41,400 ton                   |
| Kelapa sawit | 2017         | 50.000 ton           | 40,100 ton                   |
| Kelapa sawit | 2018         | 50.000 ton           | 41, 400 ton                  |
| Kelapa sawit | 2019         | 50.000 ton           | 40.000 ton                   |
| Kelapa sawit | 2020         | 50.000 ton           | 41.000 ton                   |
| Kelapa sawit | 2021         | 50.000 ton           | 42.000 ton                   |
| Kelapa sawit | 2022         | 50.000 ton           | 40.500 ton                   |
| Kelapa sawit | 2023         | 50.000 ton           | 41.700 ton                   |

**Sumber : buku tahunan PT.Aburahmi 2023**

Berdasarkan tabel diatas maka kompetensi karyawan PT. Aburahmi, mengalami penurunan kinerja karyawan dalam satu tahun, dimana pada tahun 2013 berjumlah 48.500 ton kinerja karyawan mengalami penurunan yang sangat jauh di tahun 2023 berjumlah 40.100 ton.<sup>61</sup> Dan kemampuan kinerja karyawan di dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh setiap karyawan, contohnya karyawan yang berpendidikan Sarjana Ekonomi malah di tempatkan di bagian produksi yang kurang memahami tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin produksi di perusahaan, serta disisi lain alat

---

<sup>61</sup> Yadi, Wawancara dengan Pegawai PT. Aburahmi, 11 januari 2024

dan sarana PT. Aburahmi belum memadai didalam pelaksanaan kerja karyawan, contohnya alat mesin produksi kelapa sawit tidak lagi beroperasi dengan baik atau efisiensi kerjanya menurun.

Dengan Pengelolaan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) secara Baik, terdapat kenaikan pendapatan Bagi petani secara Significant, dan Hasil Produksi secara Ton/Ha KKPA yang dikelola PT Aburahmi lebih tinggi dibandingkan Ton/Ha. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pendapatan Petani kelapa sawit Khususnya dan juga memutarakan roda ekonomi di Desa Air Itam yang menjadi desa dimana lokasi PT Aburahmi berada. Namun sangat disayangkan Memang menurut informasi yg di dapatkan dilapangan, bahwa lahan masyarakat yang awalnya di peruntukkan bagi petani kelapa sawit yang merupakan Warga Air Itam Timur, sudah banyak yg di jual kepada orang luar dan saat ini.

Warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali yg memiliki lahan hanya tersisa sekitar 20%.<sup>62</sup> Hal ini sangat mengecewakat PT. Aburahmi, karena bagi hasil sudah tidak lagi dinikmati warga Desa Air Itam Timur sehingga rasa memiliki dari masyarakat menjadi berkurang. Saat ini timbul penyesalan bagi warga masyarakat yg sebelumnya telah menjual arealnya, karena setelah melihat nominal Rp/ha bagi hasil yg mengiurkan dan menunjukkan peningkatan secara significant.<sup>63</sup>

Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit milik masyarakat 100 % pembiayaannya oleh PT. Aburami dan tidak menggunakan jasa Perbankan dan masyarakat hanya menyediakan lahan untuk dikelola dan dibangun menjadi perkebunan. Selain manfaat kemitraan, PT.

---

<sup>62</sup> Yura, Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan Di PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali, 13 Januari 2024

<sup>63</sup> Kunci Alam, “*Pengelolaan Lahan Tidur Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan Berbentuk KKPA Oleh PT. Aburahmi*”, *Indoglobnews*, 19 Juli 2023, <https://indoglobnews.id/blog/pengelolaan-lahan-tidur-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-dengan-sistem-kemitraan-berbentuk-kkpa-oleh-pt-aburahmi>

Aburahmi juga dapat mempekerjakan masyarakat Air Itam dan warga desa sekitarnya sebanyak 615 orang, dimana 96% adalah masyarakat yang berdomisili di desa Air Itam dan juga desa di seputaran PT Aburahmi. Dampak lainnya adalah dengan keberadaan PT Aburahmi juga membuka peluang bisnis kepada masyarakat Air Itam Timur dan sekitarnya seperti pengangkutan TBS, tanah timbun, batu koral, alat berat dan pick up serta pembangunan pekerjaan prasarana lainnya yang sebahagian besar juga diberikan kepada Koperasi Penukal lestari sebagai Mitra kerja PT Aburahmi.

Skema Sistem proporsi bagi hasil KKPA adalah 70% pengembalian biaya/utang Investasi dan 30% diserahkan kepada masyarakat dan apabila biaya Investasi sudah lunas maka masyarakat mendapatkan bagi hasil 100% setelah dipotong biaya operasional.<sup>64</sup> perusahaan sudah melakukan pembagian hasil bagi petani mitra sejak tahun 2020 sampai Triwulan I tahun 2023 dan bagi hasil Triwulan II (April, Mei, Juni) akan didistribusikan pada bulan Juli 2023 setelah dilaksanakan sosialisasi bagi hasil antara PT. Aburahmi dan pengurus koperasi lalu bagi hasil diserahkan kepada pengurus koperasi penukal lestari dan pengurus koperasi yg mendistribusikan kepada petani mitra.

Biaya Investasi sejak tahun 2020 sudah dikembalikan melalui pemotongan bagi hasil hingga saat ini sebesar RP 28,3 M dan utang investasi tersisa sekitar Rp 43 M lagi. Bila situasi perekonomian nasional normal, diperkirakan pelunasan biaya Investasi sekitar 4-5 tahun lagi. Pengelolaan kebun KKPa daan Inti tidak ada perbedaan perlakuan, bahkan amatan awak media di provinsi Sumsel, "tidak ada perkebunan Mitra lebih baik produksinya dibandingkan Inti" selain di PT. Aburahmi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

<sup>65</sup> Lili Suryani, Wawancara Dengan Mantan Ketua Koprasi Unit Desa Penukal Lestari, 10 Januari 2024

## 2. Sejarah Desa Air Itam

Nama desa Air Itam berasal dari nama sebuah sungai yang melintasi dan membelah tanah desa ini. Sungai Air Itam itu memang selalu terlihat berwarna hitam namun sangat bening dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian asal-usul penduduk Air Itam sering dihubungkan dengan Puyang (nenek moyang) yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Ada empat generasi nenek moyang yang datang terpisah. Tiga di antaranya berasal dari Majapahit, yaitu Puyang Siak Aligardin, Puyang Janggut alias Abrahah dan Kemas Badarudin. Sedangkan yang keempat, Puyang Kuripan alias Jamban, berasal dan datang dari Semenanjung Melayu, Malaka.<sup>66</sup>

Menurut hikayat, nama desa Air Itam sebelumnya adalah Pinang Belari. Alkisah suatu ketika Puyang Siak Aligardin duduk-duduk beristirahat di pinggir sungai Air Itam, tiba-tiba dia terkejut karena melihat pelepah daun kelapa muda yang hanyut” itu membuktikan bahwa sudah ada dusun yang lebih tua di daerah hulu daripada dusun yang baru didikannya status dusun umumnya ditentukan oleh asal-usul, maka untuk menunjukkan bahwa dusunnya lebih dulu berdiri Puyang Siak Aligardin mengirim sebuah kelapa tua kedusun hulu. Meski buah kelapa itu bukan hasil panen sendiri, melaikan dibawa dari tempat asal untuk dijadikan bibit, dusunnya akhirnya diakui sebagai dusun yang terbentuk lebih awal. Hal itu sangat penting bila dikaitkan dengan soal kepemilikan tanah, karena dusun lebih tua dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan batas-batas dusun dan lahan pertanian yang boleh digarap oleh masing-masing warga.<sup>67</sup>

Sejak abad ke-20 Wilayah Air Itam termasuk dalam Wilayah *Onderafdeeling* Musi Ilir yang merupakan Dusun Ibu Kota Marga

---

<sup>66</sup> Alpian, Profil Desa Air Itam, (Air Itam: 01 Januari 2021), 3.

<sup>67</sup> Mestika Zed, *Desa Air Itam Di Masa Lalu*, (Pusat Kajian Social Budaya Dan Ekonomi,2003),188.

Penukal. Marga ini membawahi 23 (dua puluh tiga) Desa yang dipimpin oleh seorang Pasirah (Depati). Berikut ini:

1. Depati Kumis Pirang
2. Depati Parang Sebilah
3. Depati Balas
4. Depati Sakok
5. Depati Naragun
6. Depati Mahaadam
7. Depati Mahidun
8. Depati Rahmad
9. Depati Abdul Rasyid
10. Depati sukri

Kemudian dilanjutkan dengan Pasirah yang ke empat belas yaitu Depati Sukri (1977- 1979). Dalam masa perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Air Itam menjadi pusat perjuangan yang dikenal dengan Front Tentara Hisbullah di Pimpin oleh Abdul Hamid Sahulik dalam hal ini terkenal dengan Taman Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Setelah marga penukal dibubarkan dan dibentuk Kecamatan Penukal, maka Desa Air Itam di pimpin oleh Kepala Desa Diantaranya sebagai berikut:<sup>68</sup>

**Tabel 1.2 kepala Desa Air Itam**

| <b>Kepala desa air itam barat</b> | <b>Kepala desa air itam timur</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Amir Husein (1979-1989)           | -                                 |
| Mayusin (1989-2001)               | -                                 |
| Kasmin (2001-2007)                | Abdullah (2001-2007)              |
| Irzan Efendi (2007-2012)          | Herman (2007-2012)                |
| Irzan Efendi (2012-2017)          | Ujang ependi (2012-2017)          |
| Irzan effendi (2017-2019)         | Ferry (2017-2019)                 |
| Agus (2019-2024)                  | Alamsyah (2019-2024)              |

<sup>68</sup> Heri, wawancara pemerintah desa air itam, 09 januari 2024

## B. Letak Dan Keadaan Wilayah

### 1. Letak PT. Aburahmi

PT. Aburahmi merupakan salah satu Perusahaan Kelapa Sawit Swasta Nasional yg beroperasi di Desa Air Itam Timur, kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatra Selatan, yang terdiri atas Kebun Inti dan KKPA. Keseluruhan berada di areal Gambut, yang mana pada awalnya sebelum beroperasi baik areal Inti maupun KKPA merupakan areal yang non produktif dan tidak ter manfaatkan secara maksimal dengan melakukan pengelolaan secara profesional, dan tetap memperhatikan kaidah kaidah Pengelolaan Lingkungan dan Gambut, Selain pengelolaan yg profesional, PT. Aburahmi juga bermitra dengan masyarakat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dengan sistem KKPA dan telah berhasil membagikan keuntungan kepada masyarakat sebanyak 700 Kepala Keluarga.<sup>69</sup> Batas-batas perkebunan kelapa sawit:

- a. Sebelah utara : sungai penukal
- b. Sebelah selatan : tanah masyarakat
- c. Sebelah timur : PT. Golden Blonsum sumatera
- d. Sebelah barat : sungai penukal

Lalu lintas utama didaerah tersebut yaitu Jalan Desa Air Itam yang merupakan lalu lintas dua arah dengan intensitas pemakaian sedang, dengan konstruksi perkerasan jalan Aspal dengan lebar  $\pm$  6 meter dan dilengkapi drainase di kiri kanan jalan. Komoditas sektor unggulan yang ada di Kabupaten PALI adalah kelapa sawit yang terdapat di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten PALI. Posisi kedua komoditas unggulan perkebunan adalah karet.

Lokasi aset dapat dicapai dari Kota Palembang yang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan melalui Jalan Lintas Palembang

---

<sup>69</sup> Kunci Alam, "Pengelolaan Lahan Tidur Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan\ Berbentuk KKPA Oleh PT. Aburahmi"

Prabumulih ke Arah Barat sejauh  $\pm 40$  km akan dijumpai Simpang Indralaya (Universitas Sriwijaya), lalu berbelok ke kanan (Arah Barat) memasuki Jalan Muchtar Saleh (ke Arah Prabumulih). Kemudian melewati Desa Paya Kabung dan Kecamatan Gelumbang sampai dijumpai Desa Lembak sejauh  $\pm 51$  KM. Lalu berbelok ke kanan (Arah Barat Laut) menuju Desa Alai. Setelah berjalan sejauh  $\pm 10$  KM maka akan dijumpai Desa Alai. Memasuki Jalan Desa Alai menuju Desa Modong ke Arah Utara sejauh  $\pm 5$  KM maka akan dijumpai Desa Modong. Dari Desa Modong ke Desa Air Itam ditempuh sejauh  $\pm 20$  KM. Kemudian melalui Jalan Desa Air Itam ke Arah Utara sejauh  $\pm 5$  Km maka akan dijumpai pintu Gerbang Kebun PT. Aburahmi.

## **2. Letak Desa Air Itam**

Desa Air Itam berada di Palembang provinsi Sumatra Selatan dan merupakan salah satu daerah perbatasan. Secara geografis desa ini terletak di perbatasan daerah iliran dan uluan dengan jarak kurang lebih 187 kilometer dari kota Palembang. Desa Air Itam merupakan daerah dataran rendah yang mana sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawa-rawa 54 dan sungai-sungai. Luas wilayah desa Air Itam sekitar  $\pm 21.239$  ha dan berbatasan langsung dengan desa-desa tetangga.<sup>70</sup>

Secara administrasi pemerintahan, Desa Air Itam terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menurut sejarah wilayah Desa, Desa Air Itam berdasarkan hasil pemetaan data analisa situasi wilayah Desa Air Itam tahun 2021 luas Desa Mencapai 9.210 Ha terbentang dari Desa Gunung Menang sampai ke perbatasan Kabupaten Musi Banyu Asin. Dengan batas-batas wilayah hukum Desa Air Itam adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Musi Banyu Asin.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Gunung Menang.

---

<sup>70</sup> Alpian, Profil Desa Air Itam, hal.12

- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tempirai dan Desa Mangku Negara.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Air Itam Timur, Desa Karang Agung dan Desa Betung Barat

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali

Dari hasil penjelasan pada bab sebelumnya, bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Yang dapat mengatur pembagiaan keuntungan dan kerugian dalam bisnis dan investasi. Pada umumnya Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak dalam pembagian keuntungan suatu proyek atau usaha. Dalam sistem bagi hasil ini keuntungan diukur melalui persentase sisa hasil panen yang berkaitan dengan proyek atau usaha.

Dari hasil penelitian Sistem bagi hasil perkebunan sawit PT. Aburahmi Kecamatan Penukal Kabupaten Pali Skema Sistem proporsi bagi hasil KKPA adalah 70% pengembalian biaya/utang Investasi dan 30% diserahkan kepada masyarakat dan 5% biaya fee untuk perusahaan dan apabila biaya Investasi sudah lunas maka masyarakat mendapatkan bagi hasil 95% setelah dipotong biaya operasional.<sup>71</sup> dari hasil wawancara peneliti dengan saudara Ardi Pranata, sebagai ketua koperasi penukal lestari perusahaan sudah melakukan pembagian hasil bagi petani mitra sejak tahun 2020 sampai Triwulan I tahun 2023 dan bagi hasil Triwulan II (April, Mei, Juni) akan didistribusikan pada bulan Juli 2023. Yang pembagian bagi hasil itu kepada 697 pemilik lahan di PT. Aburahmi.<sup>72</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ardi Pranata, sebagai ketua koperasi penukal lestari, saudara mengatakan, Setelah dilaksanakan sosialisasi bagi hasil antara PT. Aburahmi dan pengurus koperasi lalu bagi

---

<sup>71</sup> Kunci Alam, "Pengelolaan Lahan Tidur Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan Berbentuk KKPA Oleh PT. Aburahmi", *Indoglobnews*, 19 Juli 2023, <https://indoglobnews.id/blog/pengelolaan-lahan-tidur-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-dengan-sistem-kemitraan-berbentuk-kkpa-oleh-pt-aburahmi>

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ardi Pranata, 9 Januari 2024

hasil diserahkan kepada pengurus koperasi penukal lestari dan pengurus koperasi yg mendistribusikan kepada petani mitra.<sup>73</sup> Panen dilakukan setiap hari tetapi pembagian hasil kepada masyarakat di lakukan setiap 3 bulan sekali. Hasil panen yang di bagikan biayanya kisaran 1.000.000 ke atas, untuk bulan ini di bagikan hasil panen berjumlah 1.270.000 tergantung dari hasil awalnya. <sup>74</sup> Biaya Investasi sejak tahun 2020 sudah dikembalikan melalui pemotongan bagi hasil hingga saat ini sebesar RP 28,3 M dan utang investasi tersisa sekitar Rp 43 M lagi.<sup>75</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudara Yonex, sebagai pengurus koperasi penukal lestari, saudara mengatakan, Bila situasi perekonomian nasional normal, diperkirakan pelunasan biaya Investasi sekitar 4-5 tahun lagi.<sup>76</sup> Pengelolaan kebun KKPA dan Inti tidak ada perbedaan perlakuan, bahkan amatan awak media di provinsi Sumsel, "tidak ada perkebunan Mitra lebih baik produksinya dibandingkan Inti" selain di PT. Aburahmi.

Dan kemudian hasil wawancara dengan saudari Lili Suryani mengenai bagi hasil ini, adanya ketidakjelasan jumlah bagi hasilnya. Dikarenakan pada saat awal membeli lahan pihak PT. Aburahmi tidak menjelaskan kapan berakhirnya hutang investasi itu, yang membuat masyarakat desa Air Itam merasa di rugikan. Apalagi pada sekarang ini harga jual sawit sedang berada di harga yang tinggi. Yang membuat warga Desa Air Itam berharap mendapatkan Bagi Hasil Hasil panen yang besar. Dan soal pemotongan hutang investasi ini warga Air Itam tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu.

---

<sup>73</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Penukal Lestari, 11 Januari 2024

<sup>74</sup> Yura, Wawancara Dengan Warga Yang Memiliki Lahan Di PT. Aburahmi, 10 Mei 2024

<sup>75</sup> Indoglobenews, "Pengelolaan Lahan Tidur Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan Berbentuk KKPA Oleh PT. Aburahmi", *Indoglobenews*, 19 Juli 2023, <https://indoglobenews.id/blog/pengelolaan-lahan-tidur-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-dengan-sistem-kemitraan-berbentuk-kkpa-oleh-pt-aburahmi>

<sup>76</sup> Yonex, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 9 Januari 2024

Dan perjanjian Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Itam dengan PT. Aburahmi menurut KUHPerdara Pasal 1353, ” perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dalam suatu perbuatan yang sah dan mperbuatan yang melanggar hukum”. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum dan melawan hukum. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan sebuah hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Jika undang-undang dapat dikatakan sebagai sumber perikatan adalah bahwa lain daripada perjanjian yang melahirkannya , maka di sini dapat dikatakan nya itu lahir antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya, bahwa perikatan itu dapat timbul walaupun orang/pihak tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara langsung.<sup>77</sup>

1. Sistem Kemitraan Bagi Hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Penukal Lestari Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali

Memahami sistem bagi hasil pada lahan sawit di Koperasi Unit Desa Penukal Lestari maka ada 3 komponen inti yang harus diuraikan berkaitan dengan fungsi dan tugas masing-masing komponen, sebagai berikut: Pertama, perusahaan sebagai Pengelola Lahan Kelapa Sawit, dalam hal ini PT. Aburahmi berperan besar dalam berjalannya kinerja perkebunan kelapa sawit baik dari lahan inti maupun lahan kelapa sawit. PT. Aburahmi sebagai pemodal utama sekaligus pengelola yang memiliki lahan inti, sebagai pengelola, tugas utama dari PT. Aburahmi adalah mengelola lahan tersebut sejak pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen dan penjualan hasil kebun sawit.

---

<sup>77</sup> By Admin, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, *Apa Itu Perikatan Karena Undang-Undang*, 17 Oktober 2022. <https://Search.App/1p3dqdjcozivvni8>

Untuk memudahkan dalam pembagian SHP (Sisa Hasil Panen) pada setiap bulannya PT. Aburahmi bekerjasama dengan koperasi unit desa Penukal Lestari (KUD penukal lestari) dalam hal pembagian hasil kebun sawit. Koperasi sebagai jembatan antara masyarakat dan PT. Aburahmi, karena pada kasus penelitian kali ini dari tahap pendaftaran sampai tahap penerimaan lahan sawit serta pembagian Sisa Hasil Panen atau SHP setiap tiga bulan semua ditangani oleh pihak koperasi.<sup>78</sup> Ada beberapa proses dari pendaftaran sampai dengan penerimaannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari:

“Ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila ingin mendapatkan lahan kompensasi dari pemerintah daerah, mulai dari pendaftaran dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: minimal 1 tahun berdomisili di Desa Air Itam lama, umur minimal 17 tahun, KTP penduduk asli setempat, dan harus berkeluarga, serta per KK (kepala keluarga) hanya mendapatkan 1 kali lahan kelapa sawit”.

Hasil wawancara dengan Lili Suryani salah satu pemilik lahan di PT. Aburahmi, saudari mengatakan, Anggota masyarakat yang sebagai pemilik lahan yang dibuktikan dengan pemegang kartu anggota koperasi akan mendapatkan pembagian SHP (Sisa Hasil Panen) setiap tiga bulan bulannya yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Hemat setelah kebun tersebut sampai masa panennya.<sup>79</sup> Setelah buahnya dapat dipanen, maka hasilnya akan dijual oleh perusahaan.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Aburahmi yang di kelola oleh Koperasi Unit Desa penukal lestari adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 30% untuk anggota

---

<sup>78</sup> Yonex, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 9 Januari 2024

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Lili Suryani, 13 Januari 2024

masyarakat selaku pemilik lahan sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen) 5% untuk manajemen fee pihak pengelola PT, dan 70% untuk hutang investasi yang dicicil setiap bulannya oleh PT. Aburahmi. Hal semacam ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengurus Koperasi penukal lestari.<sup>80</sup> Pembagian hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa penukal lestari sudah ada kejelasan pembagian yaitu berupa persentase dimana hal tersebut sudah sesuai yaitu berupa 30% dari Sisa Hasil Panen (SHP).

Hal ini juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dijelaskan dalam KHES tersebut adalah penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Dalam penerimaan Sisa Hasil Panen (SHP) setiap tiga bulan. masyarakat yang memiliki lahan sawit mereka tidak mengetahui jelas jangka waktu atau kapan waktu berakhirnya *mudharabah* ini.<sup>81</sup> “Masyarakat atau pemililik lahan sawit tidak mengetahui dengan jelas kapan jangka waktu berakhirnya akad *mudharabah* ini karena tidak ada disampaikan dalam akad.” Hal ini juga menjadi pertanyaan saya kepada beberapa informan lain seperti kepada Aris (32 Tahun).<sup>82</sup>

“Anggota koperasi mengatakan bahwa sistem kemitraan ini akan terus berjalan, dan tidak ada habisnya karena tidak ada disampaikan dalam akad bagi hasil.” Titin sartika (24 Tahun), anugrah saputra (25 Tahun), dan masih banyak lagi, yang mana pada intinya jawaban mereka sama. Pemilik lahan atau anggota

---

<sup>80</sup> Yonex, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 9 Januari 2024

<sup>81</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

<sup>82</sup> Aris, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

koperasi ini menyimpulkan bahwa sistem kemitraan bagi hasil dari lahan sawit ini akan terus berlanjut dan tidak ada habisnya karena anggota koperasi tidak mengetahui kapan jangka waktunya akad ini berakhir. dan pernyataan dari beberapa informan di atas tersebut juga dipertegas kembali oleh pengurus dan juga anggota Koperasi Unit Desa penukal lestari dan yang menyatakan bahwa memang tidak adanya kejelasan mengenai waktu tentang berakhirnya akad bagi hasil dari lahan sawit.<sup>83</sup>

a. Cara Bagi Hasil Lahan Kelapa sawit Sawit

Untuk Berita Acara Serah Terima Bagi Hasil harus melibatkan kedua belah pihak buat menandatangani berita acara tersebut. Dari Perusahaan yang berwenang menandatangani berita acara minimal selevel Manager dan didampingi oleh Kepala Tata Usaha koperasi penukal lestari , karena mereka yang berperan dalam pembangunan dan peningkatan produksi Tanda Buah Segar (TBS) milik Koperasi mitra binaan Perusahaan. Sedangkan dari Koperasi yang menandatangani berita acara diwakili dari pengurus inti Koperasi (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) serta waktu dan tempat berita acara ditanda tangani juga harus ditampilkan.<sup>84</sup>

Besarnya nilai bagi hasil juga dicantumkan disana ada kejelasan transparansi besarnya dana yang mereka peroleh. Isi berita acara dilihat dan diakumulasikan dengan harga rupiah per kilogram, dari akumulasi penjualan harga penerimaan TBS per Kg. Bisa diamati perubahan harga TBS yang diterima oleh pihak Pabrik yang menampung buah kebun kelapa sawit. Total dari hasil penjualan TBS per bulan dan per tahun bisa menjadi

---

<sup>83</sup> Ikhwanuddin Harahap, “Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, Jurnal Yurisprudencia, Vol.3, No 1 (2017).

<sup>84</sup> Aris, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

tolak ukur bersama untuk mengevaluasi kembali produktivitas pembangunan kebun serta peningkatan tonase buah yang dihasilkan.

Surat permohonan koperasi kepada perusahaan perihal permohonan usulan pembagian hasil merupakan bukti resmi permintaan koperasi yang ditujukan kepada perusahaan. Untuk memberikan bagian yang merupakan hak koperasi dalam bentuk transfer dana ke rekening ataupun penyerahan langsung dalam bentuk dana tunai.<sup>85</sup> Dana yang diterima koperasi nantinya akan di distribusikan kepada anggota koperasi. dari perusahaan akan menerima buktirealisasi pembayaran dana bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.<sup>86</sup> Sebelum penyerahan dana bagi hasil ke pihak koperasi harus menandatangani kwitansi bukti pembayaran bagi hasil yang harus ditanda tangani oleh pengurus inti koperasi diatas kwitansi bermaterai dan distempel oleh koperasi. Semua bukti dan lampiran di Laporan Pembayaran Bagi Hasil nantinya oleh manajemen perusahaan memeriksa kembali kelengkapan laporan tersebut.

Setelah dana cair maka akan diumumkan kepada seluruh anggota Koperasi melalui group Whatsapp untuk berkumpul di Koperasi untuk pembagian Sisa Hasil Panen yang rutin pada tiga bulan sekali.

b. Dana Bagi Hasil Lahan Kelapa sawit Sawit

Dana bagi hasil itu berasal dari Sisa Hasil Usaha yang merupakan pendapatan yang di peroleh dari kebun sawit yang di kelola oleh petani melalui kemitraan antara koperasi dan perusahaan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang diberikan kepada setiap anggota koperasi. Hasilnya dibagi

---

<sup>85</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Penukal Lestari 9 Januari 2024

<sup>86</sup> Aris, Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari

dengan sistem persentase yaitu 30% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 5% untuk manajemen fee pihak PT, dan 70% untuk mencicil hutang investasi, hal semacam ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengurus Koperasi Unit Desa penukal lestari.<sup>87</sup>

### **B. Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil dari Lahan Kelapa sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali**

Di atas permukaan bumi ini manusia tidak lah bisa hidup sendiri, maka dari pada itu manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan mu'amalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad mu'amalah tidak akan terjadi.

Terdapat akad *muamalah*, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>88</sup> Karena ada nya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti membantu orang yang tidak mampu, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Kegiatan Sistem bagi hasil Kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Itam Kabupaten Pali adalah bagian dari hukum Islam di bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan

---

<sup>87</sup> Ardi Pranata, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari, 11 Januari 2024

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'Ah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2009), 15.

dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).

Kegiatan Bagi Hasil yang dilakukan oleh PT. Aburahmi di Desa Air Itam Kabupaten Pali, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syariat Islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, di mana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama Pertanian Kelapa Sawit tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik Lahan menyatakan kehendaknya dalam membeli lahan kelapa sawit di dalam PT. Aburahmi tersebut, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Perspektif ekonomi syariah terhadap praktik sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Air Itam Kabupaten Pali, secara umum sudah mengacu pada kegiatan *mu'amalah* menggunakan akad *mudharabah*. Pada zaman Rasulullah dan Sahabatnya yang terjadi pada masa itu, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat objek, subjek, sighthat .

Hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah, kemudian dalam hal modal juga sudah sesuai dengan ajaran Islam meskipun hal tersebut termasuk sebagian pendapat para ulama, karena modal dalam praktik sistem bagi hasil Kelapa Sawit ini berupa uang untuk membeli lahan di dalam PT. Aburahmi. Tetapi nilai dan satuan harganya sudah sangat jelas, jadi meskipun modal awalnya berbentuk uang praktik bagi hasil seperti ini tetap sah karena sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah rukun *mudharabah* ada empat sebagaimana akad-akad yang lain, yaitu:

1. Pemilik lahan: Adalah masyarakat desa air itam selaku pemilik tanah\lahan sawit yang berada di daerah tersebut.
2. Penggarap/pengelola: yaitu PT. Aburahmi yang menjadi pengelola penuh atas perkebunan sawit pada lahan sawit di daerah tersebut.
3. Lahan yang digarap: yaitu pada perkebunan kelapa sawit dari lahan sawit.
4. Akad<sup>89</sup>: yang dituangkan dalam sebuah perjanjian antara perusahaan dan koperasi, kemudian dari koperasi kepada masyarakat perjanjiannya berupa buku merah yang berguna sebagai bukti kepemilikan bagi masyarakat pemilik lahan kelapa sawit. Maka dari itu, sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, yakni adanya 4 komponen yang telah dipenuhi baik berupa akad, pemilik lahan, penggarap, dan lahan yang digarap.

Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan *mudharabah* sesuai dengan Pasal 261 yaitu penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Sebagaimana yang dilakukan oleh KUD penukal lestari dan PT. Aburahmi berupa persentase.

Yang dituangkan dalam persentase sesuai pernyataan dari ketua koperasi yaitu 30% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen) 5% untuk manajemen fee pihak PT, dan 70% untuk mencicil hutang investasi. Hasil yang di terima oleh pemilik lahan

---

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari“Ah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2009), 15.

biasanya kisaran 1.000.000 ke atas, untuk hasil yang di peroleh bulan ini mendapatkan 1.270.000.<sup>90</sup> Pemilik lahan merasa di rugikan karna hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan harga sawit sekarang ini. Pada awal pembelian lahan kelapa sawit mereka tidak dijelaskan bahwa hasil panen 70% akan di bayarkan untuk hutang investasi.

Masyarakat desa Air Itam telah meminta kejelasan kepada PT. Aburahmi tentang berapa lama hutang investasi ini akan selesai. Kemudian pihak PT. Aburahmi menyerahkan KUD Penukal Lestari Untuk mengadakan rapat kepada seluruh Warga desa Air Itam. Hasil rapat itu menjelaskan bahwa hutang investasi sudah dibayarkan 28.3 M dan tinggal kisaran 43 M, dan untuk batas waktunya belum dapat di pastikan.

Dasar hukum Akad *Mudharabah* terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275 dalam Al-Quran.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ٥ ذُكِّبَتْ لَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>91</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang penggunaan akad Mudharabah dalam perdagangan dan usaha yang halal. Dalam akad Mudharabah, terdapat dua pihak yaitu pihak pengelola modal

<sup>90</sup> Maryam, Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan Di PT. Aburahmi.

<sup>91</sup> Quran.Com , <https://Quran.Com/Id/Sapi-Betina/275-280>

(shahibul maal) dan pihak pengelola usaha (mudharib). Pihak shahibul maal memberikan modal untuk diinvestasikan oleh pihak mudharib untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pasal 265 menjelaskan bahwa akad itu akan berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir. Namun, menurut hasil penelitian yang di dapat dilapangan bahwa tidak adanya kejelasan waktu yang disampaikan pada akad hingga masyarakat menyimpulkan bahwa akad ini tidak ada akhirnya dan akan terus berlanjut sampai seterusnya. Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya.<sup>92</sup>

Namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan usahanya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam menahan hawa nafsunya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sawaluddin Siregar, “*Praktik Jual Kelapa Sawit.*” Jurnal El-Thawalib, Vol.3, No 1 (2022), 29.

<sup>93</sup> Mhd. Idris Dan Desri Ari Enghariano, “*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Alqur'an*”, Jurnal Al-Fawatih, Vo.1, No 1 (2021), 13.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil perkebunan sawit PT. Aburahmi yang dilakukan dengan cara kerja sama antara pihak pertama PT. Aburahmi dan pihak kedua pemilik lahan:

1. Sistem Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Aburahmi melalui Koperasi Unit Desa Penukul Lestari menggunakan akad secara lisan yang pada awalnya tidak dijelaskan bahwa bagi hasil adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu yaitu 30% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 5% untuk manajemen fee pihak PT, dan 70% untuk mencicil hutang investasi. Sistem bagi hasil ini lah Yang membuat pemilik lahan merasa dirugikan, karna untuk saat ini harga jual kelapa sawit lagi meningkat.
2. Dianalisis Berdasarkan KHES pasal 265 menjelaskan bahwa akad itu akan berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir. Namun, menurut hasil observasi yang di dapat dilapangan bahwa tidak adanya kejelasan waktu yang disampaikan pada akad. Pada saat melakukan akad pula tidak adanya saksi hanya di lakukan oleh pemilik lahan dan PT. Aburahmi dan saat akad pihak PT. Aburahmi tidak menjelaskan bahwa bagi hasil akan di bagi lebih besar untuk membayar hutang investasi itulah yang membuat masyarakat pemilik lahan merasa di rugikan. Hingga masyarakat menyimpulkan bahwa akad ini tidak ada akhirnya dan akan terus berlanjut sampai seterusnya. Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya tidak sesuai dengan *mudharabah* dengan Pasal 261 yaitu penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Namun pada

akad tidak dijelaskan kapan berakhirnya hutang investasi PT. Aburahmi yang menyebabkan masyarakat pemilik lahan merasa adanya kerugian yang di dapat. Masyarakat pemilik lahan merasa bahwa sawit untuk saat ini sedang dalam harga jual tinggi, tetapi masih saja mereka mendapatkan hasil panen yang tidak sesuai dalam jangka waktu Triwulan (3 bulan).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harusnya sistem bagi hasil ini dilakukan transfaran dalam melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) bukan hanya menyodorkan hasil akhir akan tetapi, harus dilaporkan secara terbuka. Baik itu biaya operasional, biaya sarana dan prasarana sehingga masyarakat pemilik lahan mengetahui dengan jelas berapa yang ia terima dan berapa biaya pengeluarannya.
2. Dalam melakukan kerjasama dengan sistem kemitraan bagi hasil menurut tinjauan hukum ekonomi syariah ini hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak. dan harusnya pengurus koperasi memberitahukan kepada anggota selaku pemilik lahan sawit dimana letak dari lahan yang dimilikinya, Supaya mereka bisa dengan jelas mengetahui letak lahannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 554.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

Quran.com , <https://quran.com/id/sapi-betina/275-280>

### **Buku:**

A. Karim, Amrullah, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia) 2003.

al-Mushlih, Abdullah dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta:Darul Haq) 2015.

Alpian, *Profil Desa Air Itam*, (Air Itam, 01 Januari 2021).

Arsyad, A, “ Analisis kesesuaian syari ’ ah pada kerjasama bisnis di pt . Lazizaa rahmatsemesta”, *JIMFEB Universitas Brawi 'sjaya Jurnal*, 2020.

Ascaraya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press) 2012.

Ash shadr, Muhammad baqir , *Buku induk ekonomi islam*, ( Jakarta, lintas pustaka) 2002.

Azhar Basyir, Ahmad ,*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung : PT Al- Maarif), 1987.

Azuhaili, Wahbah , *fiqih islam wa adillatuhu*,(Jakarta: gema isnani), 2011.

Benu, Fred L dan Prof. Benu, Agus S, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, prenamedia group), 2019.

Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) 2000

Dede Setiadi, *Pengantar ilmu lingkungan cetkan ke-1*, (Bogor: IPB Press, 2015).

- E-book, Anang, Firmansyah dan andrianto, Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media), 2019.
- Ernawati. “Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia”, *Jurnal Muhakkamah*, 2020.
- Harahap, M Yahya, Segi-segi hukum perjanjian, (Bandung: Alumni) 1982
- Huda, Qamarul, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta, teras) 2011.
- Idris, Mhd dan Enghariano Desri Ari , “*Karakteristik Manusia dalam Perspektif AlQur'an*”, *Jurnal Al-Fawatih*, Vo.1, No 1, 2021.
- Ismail, Nawawi , *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari“ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Majah, Ibnu Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Musnad Ibni Majah, Juz II*, (Cet: I; Arab).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Liberti,) 1986.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada) 2011.
- Muchtasi, A. B, *Konsep Bagi hasil Dala Perbankan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press), 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4, (Jakarta:Lentera) 2009.
- Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press), 2004.
- Muhammad, “*Teknik Bagi Hasil Keuntungan pad Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press), 2004.
- Muhwa, Wawan, hukum Perikatan, (Bandung : CV pustaka Setia) 2011.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2014.

- Nashiruddin, Al-Albani Muhammmad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006.
- Noor, Juliansyah , *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* , (Jakarta, kencana prenadamedia group, 2014).
- Pardamea, Maruli , *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun dan Pabrik Kelapa sawit*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka), 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur) 1981
- Purnamasari, I.” Analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem *mudharabah* pada pt. Bprs hijrah rahmah samarinda”, *Jurnal IAIN Samarinda*, 2014.
- Rahman, Ghazaly Abdul , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana), 2010.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2010
- Santosa, Imam , *pembangunan pertanian yang tertinggal cetakan. Ke-1*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 2020.
- Santoso, U. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*, (Depok: Kencana), 2017.
- Sayyid, Sabiq , *Fiqh Al Sunnah*, (Quwaid : Daar al Bayan), 1991.
- Siregar, Sawaluddin , “*Praktik Jual Kelapa Sawit.*” *Jurnal El-Thawalib*, Vol.3, No 1, 2022.
- Soeyono dan Hj.Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (semarang : Universitas Sultang Agung) 2003
- Su’ud, Hasan , *pengantar ilmu pertanian*, cetakan ke-8 (Banda Aceh: Fakultas Pertanian Unsyiah), 2007.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa) 1987
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi(mixed methods)*, (bandung), 2013.
- Suhendi, Hendi , “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014.
- Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, (Jakarta: Agromedia Pustaka), 2014.

Suryabrata, Sumardi , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, raja grafindo persada), 1998.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2003

Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2001

Winarno, Harianto , *ilmu sosial & budaya dasar*, ( Jakarta timur: PT Bumi Aksara), 2012.

Zed, Mestika , *Desa Air Itam Di Masa Lalu*, (Pusat Kajian Social Budaya Dan Ekonomi), 2003.

#### **Jurnal:**

Marcelino, D. (2019). Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar CurupTengah, Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Ekonomi Institut Islam Negri Bengkulu*, 11(1), 1–14. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.eregsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_pembetulan\\_t erpusat\\_strategi\\_melestarikan](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.eregsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_pembetulan_t erpusat_strategi_melestarikan)

Aldiansyah kurniawan S.rg, “BAB III. ASPEK TEKNIS KEBUN (EDIT)123, *SCRIBD*, 31 juli 2019, <https://www.scribd.com/document/420321366/BAB-III-Aspek-Teknis-Kebun-Edit-123>

Ikhwanuddin Harahap, “Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.3, No 1 (2017), 51.

Muzāraah, Arif, F. M, *Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*, 2018, *ALAmwal :Journal of Islamic Economic Law*.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka), 2002

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000

Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press), 2004

### **Skripsi:**

Dian Setiyawan, *menulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*, (uin raden intan lampung 2019).

Ivan Okta Iwana Saputra, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah Bmt Fajar Kota Metro*, (iain Metro 2020).

Kartini, *tentang Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur)*, (skripsi uin raden intan lampung 2022).

### **Hasil Wawancara:**

Wawancara peneliti dengan Ardi Pranata, Ketua Koperasi Penukal Lestari 9 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Aris, Pengurus Koperasi Unit Desa penukal lestari, 11 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Heri, pemerintah desa air itam, 09 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Lili suryani, mantan ketua koprasi unit desa penukal lestari, 10 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Maryam, pemilik lahan di PT. Aburahmi.

Wawancara peneliti dengan Yadi, Pegawai PT. Aburahmi, 11 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Yonex, Pengurus Koperasi Unit Desa penukal lestari, 9 januari 2024

Wawancara peneliti dengan Yura, pemilik lahan di PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Pali, 13 januari 2024

### **Internet:**

Dictionaries, oxford learners. (2021). Profit Sharing. Retrieved January 3, 2021, from [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/profit-sharing](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website/https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/profit-sharing)

Indoglobenews, “pengelolaan lahan tidur menjadi perkebunan kelapa sawit dengan sistem kemitraan berbentuk KKPA oleh PT. Aburahmi”, *indoglobenews*, 19 juli 2023, <https://indoglobenews.id/blog/Pengelolaan-Lahan-Tidur-Menjadi-Perkebunan-Kelapa-Sawit-Dengan-Sistem-Kemitraan-Berbentuk-KKPA-Oleh-PT-Aburahmi>

Kunci alam, “Pengelolaan Lahan Tidur Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan Berbentuk KKPA Oleh PT. Aburahmi”, *indoglobnews*, 19 juli 2023, <https://indoglobenews.id/blog/Pengelolaan-Lahan-Tidur-Menjadi-Perkebunan-Kelapa-Sawit-Dengan-Sistem-Kemitraan-Berbentuk-KKPA-Oleh-PT-Aburahmi>

Upland project, “ kenali sistem pertanian di indonesia”, *upland project* , 20 september 2023, diakses 14 maret 2024. <https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1695802142/kenali-sistem-pertanian-di-indonesia>

By admin, magister ilmu hukum pasca sarjana Universitas Medan Area, *apa itu perikatan karena undang-undang*, 17 oktober 2022. <https://search.app/1p3dQdJcozivvNi8>

**LAMPIRAN**

Foto dengan pengurus keuangan  
PT. Aburahmi (KUD Penukal Lestari)



Foto kondisi lahan PT. Aburahmi



Foto Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal  
Lestari dan Pegawai PT. Aburahmi

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara

- 1. Wawancara dengan Ketua Koperasi Unit Desa Penukal Lestari (Bapak Ardi Pranata)**
  - a. Apakah perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan atau tertulis?
  - b. Apakah bagi hasil ini ada kejelasan waktu untuk selesainya pihak PT. Aburahmi menyelesaikan hutang investasi?
  - c. Bagaimana sistem pembagian hasil panen kelapa sawit di PT. Aburahmi?
  - d. Apakah masyarakat pemilik lahan di PT. Aburahmi sudah tau jelas dimana letak lahan mereka?
- 2. Wawancara dengan pengurus Koperasi Unit Desa Penukal Lestari (Bapak Aris)**
  - a. Berapakah jumlah pemilik lahan di PT. Aburahmi?
  - b. Apakah setiap bulan PT. Aburahmi memanen hasil tanamnya?
- 3. Wawancara dengan pengurus koperasi Unit Desa Penukal Lestari (Bapak Yonex)**
  - a. Setiap berapa lama hasil panen kebun sawit dibagikan kepada pemilik lahan?
  - b. Apakah boleh 1 nama memiliki banyak lahan di PT. Aburahmi?
- 4. wawancara dengan pegawai PT. Aburahmi (Bapak Yadi)**
  - a. Apakah ada peningkatan hasil panen kelapa sawit di PT. Aburahmi?
  - b. Apakah setiap tahunnya biaya pengelolaan kelapa sawit semakin meningkat?
- 5. Wawancara dengan pemilik lahan sawit di PT. Aburahmi desa Air Itam Kabupaten Pali (Ibu Yura, Ibu Maryam, Ibu Lili Suryani)**
  - a. Apakah setiap hasil panen kelapa sawit yang kalian dapat itu sesuai dengan harga sawit sekarang ini?

- b. Adakah kekeliruan atau perbedaan setiap pembagian hasil panen kelapa sawit?

**6. Wawancara dengan perangkat desa Air Itam (Bapak Heri)**

- a. Adakah keluhan/kekacauan warga desa air itam terhadap PT. Aburahmi?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Eva Fauzia  
Tempat/tanggal lahir : Bakauheni, 09 januari 2002  
NIM : 2020104062  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat rumah : Way Apus, Bakauheni, Lampung Selatan.  
Nomor Telpon : 0895612077123  
Email : [Evafauzia0901@gmail.com](mailto:Evafauzia0901@gmail.com)

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Fauzi  
Ibu : Evi Wati

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Bhakti Ibu
2. SDS Bhakti Ibu
3. SMP Negeri 1 Bakauheni
4. SMK Negeri 1 Bakauheni